

### Bab III

## PENAFSIRAN AYAT ZHIHAR

#### A. Zhihar dalam tafsir An-Nur

##### 1. Biografi Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Bicara ihwal peta pemikiran hukum Islam Indonesia abad ke-20, kita akan menemukan sosok yang sedemikian populer, yakni Prof. Dr. Teuku Hasbi ash-Shiddieqy. Dialah sosok ulama yang menggulirkan gagasan perumusan fiqih Islam yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sosok Teuku Hasbi memiliki pendirian, bahwa syariat Islam bersifat elastis dan dinamis, mengikuti perkembangan tempat dan zaman. Ruang lingkungnya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan vertikal manusia kepada Allah, maupun hubungan horizontal antara sesama manusia.<sup>1</sup>

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, beliau dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 – 9 Desember 1975. Seorang ulama dan cendekiawan muslim, ahli ilmu fiqh, hadits, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*Mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru kepada umat agar kembali ke Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Kata "*Ash-Shiddieqy*" menisbatkan namanya kepada Abu Bakar ash-Shiddieqy, karena Hasbi mempunyai ikatan nasab dengan sahabat Nabi saw. Yang paling utama itu melalui ayahnya, Teungku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein ibn Mas'uf. Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz.<sup>2</sup>

Jenjang pendidikan pertama dilalui Hasbi ash-Shiddieqy di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri sampai ia berumur 12 tahun. Kemudian ia belajar di beberapa pesantren lain di Aceh sampai ia bertemu dengan seorang ulama, Muhammad bin Salim al-Kalali. Dari ulama inilah ia banyak mendapat

---

h. 241 <sup>1</sup> Badiatul Roziqin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta : e-Nusantara, 2009),

<sup>2</sup> D.Sirojuddin, *Ensiklopedia* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), h. 94

bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning seperti Nahwu, Saraf, Mantiq, Tafsir, Hadits, Fiqh, dan Ilmu Kalam. Pada tahun 1926, dengan kemauannya yang besar untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas dan mendalam, ia berangkat ke Surabaya untuk belajar di pesantren al-Irsyad yang dipimpin oleh Ustadz Umar Hubeisy. Dengan bekal ilmu yang telah diperolehnya di Aceh, maka dalam waktu hanya satu tahun ia telah dapat menyelesaikan studinya di pesantren itu.<sup>3</sup>

Kemudian dengan bekal ilmu yang telah dimilikinya, ia mulai terjun ke dunia pendidikan sebagai pendidik. Pada tahun 1928 ia telah dapat memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe. Di samping itu, ia giat melakukan dakwah di Aceh dalam rangka mengembangkan paham pembaruan (*Tajdid*) serta memberantas syirik, bid'ah, dan khurafat. Dua tahun kemudian ia diangkat sebagai kepala sekolah Al-Huda di Kruengmane, Aceh Utara, sambil mengajar di HIS (*Hollandsch Inlandsche School*, setingkat SD) dan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*, setingkat SMP) Muhammadiyah. Karirnya sebagai pendidik seterusnya ia baktikan sebagai direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) pada tahun 1940-1942, di samping itu ia juga membuka Akademi Bahasa Arab. Sebagai seorang pemikir yang banyak mengerahkan pikirannya dalam bidang hukum Islam, maka pada zaman Jepang ia diangkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh.<sup>4</sup>

## 2. Karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy

Di sela-sela kesibukannya itulah muncul hasil karya ilmiah Hasbi. Biasanya selesai shalat isya', Hasbi tekun di perpustakaan pribadinya. Di situlah ia membaca, menganalisis, dan menuangkan buah pikirannya ke atas kertas, sehingga terbitan puluhan buku tebal. Karena kegiatannya yang begitu tekun dalam karang-mengarang, ia diberi tanda penghargaan sebagai salah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 97

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 95

seorang dari sepuluh penulis Islam terkemuka di Indonesia pada tahun 1957-1958.

Karir ilmiahnya dalam bidang fiqh terlihat dari hasil karyanya yang begitu banyak, di antaranya *Pengantar Hukum Islam, pengantar Ilmu Fiqih, Hukum-hukum fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, dan pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam membina Hukum Islam*. Dalam bidang ini kelihatan bahwa ia mempunyai pendapat tersendiri yang digalinya dari pendapat-pendapat ulama fiqh terdahulu dengan mengembalikannya ke Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Pendapatnya yang paling populer dalam bidang fiqh Islam yang berkepribadian Indonesia. Baginya fiqh yang ada sekarang ini lebih banyak menampakkan sosoknya sebagai fiqh Hedjaz, Mesir, Irak, dan sebagainya, karena terbentuk dari *Urf* (Kebiasaan) masyarakat di daerah itu. Oleh sebab itu, fuqaha Indonesia diharapkan dapat menyusun satu fiqh yang berkepribadian Indonesia.

Dalam bidang Tafsir, Hasbi telah menulis tafsir yang dipandang sebagai tafsir pertama yang paling lengkap dalam bahasa Indonesia, yaitu *Tafsir An-Nur* (1955). Karya-karyanya yang lain dalam bidang ini antara lain *Tafsir Al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an, dan pokok-pokok Ilmu Al-Qur'an*. Karena keahliannya dalam bidang ini ia dipilih sebagai wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia.

Dalam bidang hadits, ia menulis *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Sejarah Perkembangan Hadits, Problematika Hadits, Mutiara Hadits, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits, dan Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Buku terakhir ini semula direncanakan akan terbit sebanyak sebelas jilid, tetapi karena ajalnya telah menjemputnya, maka buku itu hanya dapat terbit sebanyak enam jilid.

Dalam bidang ilmu kalam, ia menulis buku *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/ Kalam, Al-Islam, Sendi-sendi Aqidah Islam, dan lain-lain*. Buku-buku yang ditulisnya dalam bidang ini cukup monumental. Misalnya buku *Al-Islam* yang meskipun berupa uraian yang luas tentang aspek-aspek ajaran Islam, namun juga memuat uraian yang cukup panjang tentang aspek ilmu kalam.

Karirnya yang cukup menonjol dalam bidang ilmu syari'at, maka oleh Universitas Islam Bandung (UNISBA), ia diberi gelar *Doctor Honoris Causa* pada tanggal 22 Maret 1975, oleh karena itu pula ia terpilih menjadi ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (LEFISI). Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy meninggal dunia dalam usia 71 tahun dan dimakamkan di pekuburan IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta Selatan.<sup>5</sup>

### 3. Metode dan Corak Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy

Berbagai metode penafsiran Al-Qur'an berkembang, mulai tafsir yang penafsirannya didasarkan atas sumber ijtihad, pendapat para ulama, dan berbagai teori pengetahuan yang teori semacam ini dikenal dengan metode *Bil Ra'yi dan Bil Ma'tsur*. Di samping itu juga ada mufassir yang memadukan dua bentuk metode di atas, yaitu dengan cara mula-mula mencari sumber penafsiran Al-Qur'an, Al-Hadits maupun dari sahabat tabi'in, yang kalau itu tidak ada atau mungkin untuk memperjelas, maka kemudian didasarkan pada ijtihad.

Untuk menentukan metode apa yang digunakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy, harus diketahui dulu motivasi dan sumber-sumber dalam penafsiran An-Nur. Pada kata pengantar tafsir An-Nur, beliau mengatakan: *"Indonesia membutuhkan perkembangan tafsir dalam bahasa persatuan Indonesia, maka untuk memperbanyak lektur Islam dalam masyarakat Indonesia dan untuk mewujudkan suatu tafsir yang sederhana yang menuntun*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 95

*para pembacanya kepada pemahaman ayat dengan perantaraan ayat-ayat itu sendiri. Sebagaimana Allah telah menerangkan : bahwa Al-Qur'an itu setengahnya menafsirkan yang setengahnya, yang meliputi penafsiran yang diterima akal berdasarkan pentakwilan ilmu dan pengetahuan, yang menjadikan intisari pendapat para ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diisyaratkan Al-Qur'an secara ringkas. Dengan berharap taufiq dan inayah yang maha pemurah lagi maha penyayang kemudian dengan berpedoman kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, kitab-kitab hadits yang mu'tamad, kitab-kitab sirah yang terkenal. Saya menyusun kita tafsir ini dengan saya namai An-Nur".<sup>6</sup>*

Melihat ungkapan di atas, terlihat bahwa motivasi Hasbi ash-Shiddieqy sangat mulia yaitu untuk memenuhi hajat orang Islam di Indonesia untuk mendapatkan tafsir dalam bahasa Indonesia yang lengkap, sederhana dan mudah dipahami. Sumber yang beliau gunakan dalam menyusun tafsir An-Nur adalah :

1. Ayat-ayat Al-Qur'an;
2. Hadits-hadits Nabi yang Shahih;
3. Riwayat-riwayat Sahabat dan Tabi'in;
4. Teori-teori Ilmu Pengetahuan dan Praktek-praktek penerapannya;
5. Pendapat Mufassir terdahulu yang terhimpun dalam kitab-kitab tafsir Mu'tabar.

Berdasarkan sumber-sumber yang di pakai, maka dapat diketahui bahwa metode yang dipakai oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam menyusun tafsir An-Nur adalah metode campuran antara metode *Bil Ra'yi* dan *Bil Ma'tsur*. Hal ini juga beliau kemukakan bahwa dalam menyusun tafsir ini berpedoman pada tafsir induk, baik kitab tafsir *Bil Ma'tsur* maupun kitab tafsir *Bil Ma'qul*.

---

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. v

Tafsir An-Nur karya Hasbi ash-Shiddieqy tidak mempunyai corak penafsiran dan orientasi terhadap bidang tertentu, sebab kalau diperhatikan semua tafsirnya tidak memuat bidang ilmu tertentu, seperti bidang Bahasa, Hukum, Sufi, Filsafat, dan sebagainya. Hasbi ash-Shiddieqy membahasnya dengan mengaitkan bidang ilmu pengetahuan secara merata artinya tidak ada penekanan pada bidang tertentu, sebab membahas dengan memfokuskan pada bidang tertentu menurutnya akan membawa para pembaca keluar dari bidang tafsir.

Namun tidak bisa disangkal bahwa Hasbi ash-shiddieqy adalah tenaga pengajar pada fakultas Syari'ah dan ahli dalam bidang hukum Islam, maka ketika beliau menafsirkan ayat-ayat hukum kelihatan lebih luas, namun tidak berarti dia memberi corak dan berorientasi pada tafsir hukum. Pada kata pengantar kitab tafsir An-Nur beliau menyatakan : *“Meninggalkan uraian yang tidak langsung berhubungan dengan tafsir ayat, supaya tidak selalu para pembaca dibawa keluar dari bidang tafsir, baik ke bidang sejarah atau bidang ilmiah yang lain”*.<sup>7</sup>

Dari ungkapan di atas, Hasbi ash-Shiddieqy tidak bermaksud tidak akan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan uraian ilmiah yang panjang lebar yang dikhawatirkan keluar dari tujuan ayat-ayat tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tafsir An-Nur bercorak *Adabi Ijtima'i*.

#### **4. Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat Zhihar**

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan zhihar akan diuraikan satu persatu seperti dalam Al-Qur'an firman Allah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 96

a. Surah Al-Mujadalah : 1-4

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ  
يَسْمَعُ خَائُورُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن  
نَسَايَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ  
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ  
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ  
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتَلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak

*Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Al-Mujadalah : 1-4)*<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir An-Nur mengungkapkan surah *Al-Mujadalah* dengan *Perdebatan*.<sup>9</sup> Allah swt. telah mendengar pengaduan seorang perempuan yang diajukan kepada Rasul Muhammad saw. mengenai suaminya. Dia mengeluh karena ditinggal suaminya. Karena itu Allah swt. menurunkan hukum yang dapat melepaskan perempuan tersebut dari masalah yang dihadapinya dan mengembalikan anak-anaknya ke dalam pangkuannya.

Perempuan yang mengadukan suaminya itu adalah Khaulah binti Tsa'labah dan suaminya Aus ibn Shamit, saudara Ubadah ibn Shamit. Adapun sebabnya Aus menjadi berang sehingga menjatuhkan zihar kepada istrinya karena istrinya pernah menolak keinginannya, dan Aus itu seorang lelaki yang memang kadangkala agak kurang waras pikirannya.<sup>10</sup> Berdasarkan pengaduan tersebut Hasbi ash Shiddieqy mengungkapkan dalam kitab An-Nur nya:

Salah satu cara talak pada masa jahiliyah adalah zihar, yaitu seorang suami mengatakan kepada istrinya : "Kamu itu bagiku sama dengan punggung ibuku." Dengan ucapan itu sebagaimana ibuku haram untukku" adalah orang-orang yang berbuat suatu kesalahan. Sebab dia telah menyamakan istrinya dengan ibunya atau dia mengharamkan istrinya untuk dirinya. Allah swt. telah mengharamkan seseorang menikahi ibunya.

Istri-istri mereka bukanlah ibu mereka, maka bagaimana mereka menganggap istrinya sama dengan ibunya? Ibu mereka hanyalah orang yang melahirkan mereka karena itu tidak layak mereka menyerupakan istrinya

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 4

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 2* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 283

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 284

dengan ibunya. Karena perkataan tersebut merupakan perkataan yang munkar, sebagaimana diungkapkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy:

Mereka menyatakan perkataan yang munkar, yang tidak dibenarkan oleh syara', tidak diterima akal dan tidak pula disetujui oleh tabiat yang sehat. Sebab, bagaimana mungkin istrinya, orang yang diciptakan sebagai teman hidup yang saling berkasih mesra dan melakukan hubungan khusus, diserupakan dengan ibunya yang mempunyai ikatan kasih sayang yang berdasar kemuliaan dan kehormatan.

Mereka yang menzhihar istrinya tetapi kemudian menyesali perbuatannya itu dan ingin mencabut kembali ucapannya supaya dapat hidup kembali sebagai suami istri, maka wajiblah bagi mereka yang mempunyai budak untuk memerdekakan seorang budak lelaki atau budak perempuan sebelum mereka berdua bersentuhan atau bersetubuh.

Jika dia menyetubuhinya sebelum memberikan kafarat hendaklah dia memohon ampunan kepada Allah swt. dan jangan mengulangi lagi sebelum membayar kafaratnya. Hukum masalah ini diperberat untuk mempertakutkan atau mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan munkar ini.

Allah swt. memperberat kafarat adalah agar kamu menaati Dia dan berhenti pada batasan-batasan syara'. Kamu tidak melampauinya dan tidak kembali berbuat zhihar yang berarti memutus tali perhubungan dengan istri. Allah swt. menimpakan azab yang pedih di dalam jahanam kepada orang yang mengingkari hukum-hukum syara'. Yang dimaksud dengan "batas Allah" dalam ayat ini adalah penjelasan bahwa zhihar itu suatu maksiat, sedangkan kafarat yang dibayarkan adalah suatu ketaatan. Dalam ayat ini Allah swt. menamakan orang-orang yang "melampaui batas" dengan "kafir".<sup>11</sup>

Mereka yang menzhiharkan istrinya kemudian hendak mencabut kembali ucapannya supaya bisa hidup kembali sebagai suami istri maka diwajibkan membayar kafarat. Kafarat yang pertama yakni memerdekakan budak, sebelum mereka bersentuhan atau bersetubuh. Namun ada pula yang berpendapat bahwa suami boleh memeluk atau merangkul istri sebelum membayar kafarat, hanya persetubuhan yang tidak diperbolehkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 285

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 285

b. Surah Al-Ahzab : 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ  
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِمَّنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ  
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS.Al-Ahzab:4)<sup>13</sup>

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, Allah swt. tidak menjadikan dua buah hati dalam diri seseorang. Maka, apabila kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentulah tidak ada dalam hatimu sikap kufur dan nifak, walaupun hanya sebesar zarah (sangat kecil), karena tidak mungkin bisa bersatu antara dua keyakinan yang bertentangan dalam satu hati, sebagaimana tidak mungkin dalam satu tubuh terdapat dua hati. Allah swt. juga tidak menjadikan istrimu yang kamu zhiharkan menjadi ibumu. Kemudian diperjelas lagi oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam kitab tafsir An-Nur nya:

Allah swt. menetapkan hal yang demikian itu sebagai suatu perbincangan yang sia-sia dan mewajibkan kamu membayar kafarat. Orang-orang Arab biasa mengatakan kepada istrinya: “Bagiku, kamu sama dengan punggung ibuku”, yakni kamu haram bagiku seperti haramnya ibuku untukku.

Allah swt. tidak menjadikan istri sebagai ibu kita. Pada masa jahiliyah, apabila seseorang menzhihar istrinya, maka haramlah istrinya untuk dia

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 707

selama-lamanya. Islam membatasi masa haram hingga dia membayar kafarat.<sup>14</sup>

Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa Allah swt. tidak pernah menjadikan anak angkat menjadi anak kandung. Oleh sebab itu, dengan adanya firman Allah swt. ini membatalkan dua kebiasaan adat jahiliyah sekaligus.

## **B. Zhihar dalam tafsir Al-Azhar**

### **1. Biografi Hamka**

Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan nama Buya Hamka. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat tanggal 17 Februari 1908. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Shaffiah. Pada tanggal 5 April 1929, beliau menikah dengan Hajah Siti Raham Rasul. Setelah istrinya wafat pada tahun 1971, kurang lebih 6 tahun kemudian, beliau menikah lagi dengan Hajah Siti Chadijah yang meninggal dunia beberapa tahun setelah Buya Hamka meninggal dunia.<sup>15</sup>

Buya Hamka adalah salah seorang ulama besar yang pernah lahir di Indonesia dan menjadi bagian dari catatan penting perjuangan seorang muslim di era pergerakan melawan penjajahan Belanda, saat kemerdekaan maupun paska kemerdekaan Bangsa Indonesia. Karya *Masterpiece*-nya yang banyak dikagumi umat Islam adalah Tafsir Al-Qur'an 30 Juz yang diberi nama tafsir Al-Azhar.

Buya Hamka adalah seorang ulama yang sangat toleran dalam kehidupan, tetapi di sisi lain beliau sangat kuat dan tegas ketika berbicara menyangkut akidah. Salah satu contohnya adalah ketika beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama. Dengan berani beliau

---

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 473

<sup>15</sup> Irfan Hamka, *Ayah* (Jakarta: Republika, 2013), h. 289

mengeluarkan sebuah fatwa yang sampai pada saat ini masih menjadi bahan percakapan, diskusi keagamaan, dan bahkan mendatangkan kekaguman, yaitu fatwa haram bagi umat Islam merayakan Natal bersama. Fatwa tersebut juga yang kemudian menyebabkan beliau mengundurkan diri sebagai Ketua MUI karena tidak sejalan dengan keinginan Pemerintah yang memintanya membatalkan fatwa tersebut. Beliau bukan hanya seorang ulama, namun juga seorang sastrawan yang sangat produktif di zamannya.<sup>16</sup>

Buya Hamka hanya mendapatkan pendidikan formal di Sekolah Desa selama tiga tahun, Itu pun tidak tamat, beliau dengan semangat yang luar biasa memperdalam pengetahuan bahasa Arab yang hanya diketahuinya sepotong-sepotong. Kemampuan berbahasa Arab yang sangat minim dan sederhana itu digunakannya untuk membaca buku-buku berbahasa Arab dengan berbagai tema, baik yang diperolehnya dari tempat peminjaman buku atau buku-buku yang berada dalam gedung perpustakaan milik ayahnya, Dr. Abdul Karim yang diberi nama *Kutub Khanah*. Semua buku yang pernah dibaca oleh Dr. Abdul Karim tersimpan di dalam kutub Khanah.

Dalam usaha menimba ilmu, beliau termasuk manusia langka karena giatnya luar biasa. Di usia 15 tahun beliau sudah berani merantau ke Tanah Jawa berguru pada pemimpin Islam yang terkenal seperti, Ki Adi Kusumo, TjokroAminoto, Haji Agus Salim, dan kakak iparnya sendiri Buya AR. Sutan Mansyur.

Beliau juga sudah berani mengikuti seminar-seminar Mubaligh Muhammadiyah, kehausannya akan ilmu Islam dan kemampuan bahasa Arab mendorongnya berangkat ke tanah suci untuk naik haji pda usia 19 tahun dengan usaha sendiri dan bantuan dari neneknya. Pada masa itu, untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. vii-viii

mendapatkan kehormatan seseorang harus memiliki ilmu Agama, telah berhaji dan berstatus Wali Nagari.<sup>17</sup>

Melihat jejaknya semenjak muda beliau telah condong memperdalam Islam, termasuk mempelajari Ilmu Tasawuf. Hal ini dapat dibuktikan dengan disusunnya sebuah buku berjudul *Tasawuf Modern* yang terbit pertama kali tahun 1939. Sampai sekarang buku tersebut telah puluhan kali cetak ulang. Selain menulis buku-buku agama yang banyak mengandung unsur tasawuf, beliau juga menulis beberapa buku roman, sejarah, dan sosial.<sup>18</sup>

## 2. Karya-karya Hamka

Kecintaannya menulis menghasilkan puluhan bahkan ratusan karya dalam bentuk yang telah beredar di masyarakat semenjak orde baru sampai saat ini. Belum lagi ribuan tulisannya dalam bentuk bulletin atau opini di berbagai majalah, surat kabar nasional maupun daerah. Ceramahnya di RRI dan TVRI juga tak terhitung jumlah rekamannya.

Karya-karyanya tak hanya meliputi satu bidang kajian saja. Di buku misalnya; selain banyak menulis tentang ilmu-ilmu keislaman, beliau juga menulis tentang politik, sejarah, budaya, dan sastra. Beberapa di antaranya berjudul *Si Sabariyah, Agama dan Perempuan, Pembela Islam, Adat Minangkabau, Agama Islam, Kepentingan Tabligh, Ayat-ayat Mi'raj, Di bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, Merantau ke Deli, Keadilan Ilahi, Tuan Direktur, Angkatan Baru, Terusir, Di dalam Lembah Kehidupan, Ayahku, Falsafah Hidup, dan Demokrasi Kita. Bahkan buku-buku seperti Tasawuf Modern, Perkembangan Tasawuf, dan Kenangan Hidup Jilid I, II, III masih dicetak ulang hingga saat ini.*

Beberapa Roman juga di angkat ke layar lebar, seperti *Dibawah Lindungan Ka'bah*. Yang terbaru dibuat film *Tenggelamnya Kapal Van der*

---

<sup>17</sup> Badiatul Roziqin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta : e-Nusantara, 2009), h. 183

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 172

*Wijck*. Karya tulisannya yang paling fenomenal adalah Tafsir Al-Qur'an 30 Juz yang diberi nama tafsir al-Azhar. Sebuah karya yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan ilmuwan dan ulama sampai ke beberapa negeri Jiran.

Pada tanggal 8 November 2011, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tujuh orang tokoh perjuangan yang dianggap berjasa terhadap Negara dan Bangsa Indonesia. Satu di antaranya adalah Buya Hamka.<sup>19</sup>

### 3. Metode dan Corak Penafsiran Hamka

Tafsir al-Azhar menggunakan metode penafsiran Al-Qur'an yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan ayat-ayat sebagaimana runtutan yang terdapat dalam metode ini adalah berkaitan dengan penjelasan soal makna dan kandungan ayat. Pendapat para mufassir sendiri yang mungkin diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahlian. Di sisi lain tafsir al-Azhar bisa dikategorikan menggunakan metode *Tahlili* yakni suatu bentuk penafsiran penguraian makna ayat sesuai dengan urutan secara ringkas namun jelas, dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga dapat dicerna oleh masyarakat awam maupun ilmuwan.

Corak tafsir al-Azhar karya Hamka adalah *Adabi Ijtima'i* dengan setting sosial kemasyarakatannya ke Indonesia. Tafsir al-Azhar juga ditulis dalam suasana yang mayoritas penduduknya muslim. Dalam bahasa, Hamka tidak terlalu tinggi mendalam sehingga yang dapat memahaminya tidak hanya semata-mata sesama ulama dan tidak terlalu rendah, sehingga tidak menjemukan. Selain itu Hamka sangat menghindari perselisihan Madzhab dalam tafsirnya, karena beliau tidak ta'ashub kepada suatu paham, melainkan sedaya upaya mendekati maksud ayat menguraikan makna dan lafadz bahasa

---

<sup>19</sup> Irfan Hamka, *Ayah* (Jakarta: Republika, 2013), h. 243-244

arab kedalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang untuk berpikir.<sup>20</sup>

#### 4. Penafsiran Hamka terhadap ayat Zhihar

a. Surah Al-Mujadalah : 1-4

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ  
يَسْمَعُ تَخَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ  
نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ  
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ  
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ  
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۗ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-

<sup>20</sup> Badiatul Roziqin dkk, 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia (Yogyakarta : e-Nusantara, 2009),

*orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS.Al-Mujadalah : 1-4)<sup>21</sup>*

Satu kebiasaan yang sangat ganjil dan buruk di zaman Jahiliyah di Tanah Arab ialah perlakuan terhadap seorang istri yang tidak disukai lagi dengan ucapan yang disebut zhihar. Pokok asal arti zhihar ialah diambil dari kalimat *punggung*, atau bagian belakang dari istri. Kemudian diperjelas lagi oleh Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar nya, beliau mengungkapkan:

Dipahamkan dari ucapan itu ialah bahwa suami telah memandang istrinya itu sama dengan punggung ibunya. Jadi kalau istri sudah disamakan dengan punggung ibu, samalah artinya tidak akan dipegang lagi, tidak akan disentuh lagi sebagai sentuhan terhadap seorang istri. Dengan demikian samalah artinya bahwa dia telah disisihkan meskipun tidak diucapkan lafadz cerai atau talak.

Adat buruk jahiliyah itu tidak patut terjadi dalam kalangan orang Islam yang telah sadar bahwa maksud agama tidaklah membuat seorang perempuan menjadi terlantar. Namun pada saat itu hukum yang pasti belum ada, hingga pada suatu hari kejadianlah orang yang menzhihar itu, yakni Khaulah binti Tsa'labah yang dizhihar oleh suaminya Aus bin Shamit dan mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw. dan pengaduannya tersebut didengar oleh Allah swt. Maka turunlah surah Al-Mujadalah untuk menetapkan hukum zhihar ini.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 4

Pada pangkal surah Al-Mujadalah ayat yang pertama, Allah swt. menjelaskan bahwa pengaduan perempuan itu didengar oleh Allah, keluhannya jadi pertimbangan oleh Allah. Dan ini pun jadi peringatan bagi kita bahwa segala percakapan kita berdua saja dengan teman, didengar juga oleh Allah swt. Namun yang sekali ini pengaduan perempuan itu kepada Allah swt. didengar untuk dijadikan pegangan bagi orang yang beriman, dan memberikan pesan bahwa pengaduan dan keluhan segala hamba-Nya selalu didengar Allah. Khaulah memohon agar talak itu tidak jatuh, karena anaknya banyak, suaminya telah tua bahkan dirinya sendiri pun telah tua. Namun sebelum wahyu turun aturan yang lama tetap berlaku, yaitu perempuan itu haram bagi suami yang telah menzhiharnya. Selain itu, pada ujung ayat yang pertama memberi kita pula kesan bahwa pertukaran pikiran yang baik, perbantahan dalam mencari kebenaran, keluhan tulus ikhlas kepada Allah, setelah didengar dan dilihat oleh Allah, didalam pertimbangan Allah swt. yang Maha Bijaksana akan dapat diberi penyelesaian yang baik oleh Allah swt. Kalau di zaman Nabi dahulu dengan langsung diturunkan wahyu maka kepada orang yang shaleh dan memohon dengan tulus ikhlas, tidaklah sukar bagi Allah mengabulkannya. Ada keterangan dari Nabi sendiri bahwa setelah wahyu tidak lagi turun dengan wafatnya, Allah swt. dapat memberikan ilham kepada hamba-Nya yang shaleh itu.<sup>22</sup>

Pada pangkal ayat kedua, meskipun mereka itu telah berkata bahwa istrinya itu baginya adalah serupa punggung ibunya, yang pada zaman jahiliyah berarti telah memandang istri itu haram disetubuhi karena telah diserupakan seperti punggung ibunya, namun istri itu tidaklah benar-benar menjelma menjadi ibunya.

Tetapi kalau memang diniatkan dalam hati hendak menyerupakan istri dengan bagian tubuh yang menyebabkan nafsu birahi dengan ibu, saudara

---

<sup>22</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 11

perempuan ataupun dengan perempuan yang haram dinikahi (mahram), memang haramlah jadinya dan jauhilah perbuatan itu. Namun kalau terlanjur dan belum mengetahui hukumnya, semoga Allah swt. memberikan ampunan.

Pada pangkal ayat yang ketiga, “menarik apa yang pernah mereka ucapkan itu,” maksudnya mereka telah sadar dan menyesal atas perbuatannya.

Maka hendaklah memerdekakan budak sebelum keduanya bersentuhan. Artinya tidak boleh mendekati kepada istri, tidak boleh dipegang badannya sebelum memerdekakan seorang budak. Kalau sudah memerdekakan seorang budak barulah boleh bersentuhan. Di sini jelas bahwa Hamka mengartikan bersentuhan dengan bersetubuh, karena menurut beliau :

Bersetubuh itu memang didahului dengan sentuhan. Dengan menjadikan kafarat atau denda pertama memerdekakan budak, supaya kita tahu bahwa perbuatan ini munkar dan dusta dan tidak patut dilakukan oleh orang yang beriman.

Dan dijelaskan juga bahwa kedudukan ibu bapak dan hormat kepada keduanya merupakan nomor dua setelah menyembah Allah swt. Bagaimana mungkin menyerupakan punggung istri yang suami geluti dan gurau setiap hari dengan punggung seorang perempuan yang Allah swt. perintahkan untuk menghormatinya begitu tinggi.

“Maka barangsiapa yang tidak mendapatnya.” (Pangkal ayat 4) artinya tidak didapatinya budak yang akan dimerdekakan, baik karena tidak memiliki budak untuk dimerdekakan, tidak mempunyai uang untuk membeli budak untuk dimerdekakan, atau memang budak itu sendiri tidak ada lagi seperti di zaman kita sekarang ini; “Maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut.” Berturut-turut sebagaimana berturut-turutnya mengerjakan puasa bulan Ramadhan. Kalau Ramadhan hanya sebulan, kafarat ini jadi dua bulan. “Maka barangsiapa yang tidak kuat, maka hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin.” Tidak kuat di sini artinya tidak sanggup, mungkin karena fisik atau badannya lemah dan memiliki penyakit, seperti yang terjadi

pada diri si Aus yang menzhihar istrinya Khaulah itu. Dia berterus terang bahwa jika ia berpuasa, terlambat makan satu kali saja pandangannya menjadi gelap dan seperti orang yang mau mati. Selain itu, pekerjaannya yang selalu mendesak, sehingga waktu untuk istirahat puasa sampai dua bulan, dan berpuasa sendiri, tidak beramai-ramai seperti puasa Ramadhan, maka boleh diganti dengan memberi makan enam puluh orang miskin.<sup>23</sup>

Di ujung ayat ditegaskan “Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah swt”. Adat kebiasaan buruk jahiliyah itu tidak boleh diberlakukan lagi sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita sudah mempunyai batasan-batasan yang datang dari Allah swt. Namun bagi orang-orang kafir yang tidak mau menjalankan salah satu dari tiga kafarat itu padahal mereka mampu melakukannya dan mengatakan bahwa peraturan Al-Qur’an itu tidak berlaku lagi di zaman modern seperti sekarang ini maka orang-orang yang bersikap seperti ini termasuk dalam golongan orang-orang kafir dan azab siksaannya sangat pedih.<sup>24</sup>

Untuk mengenang kejadian yang sangat berkesan itu surah ini diberi nama dengan “Al-Mujadalah”, yang diartikan Perempuan yang Membantah, atau yang berarti ingatan kepada pembantahan atau pertanyaan sanggahan terhadap adat istiadat Arab jahiliyah yakni zihar yang buruk itu.<sup>25</sup>

*b. Surah Al-Ahzab : 4*

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ  
الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِمَّنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ  
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 15

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 14

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 16

*Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS.Al-Ahzab:4)<sup>26</sup>*

Kebiasaan orang Arab jahiliyah jika mereka tidak suka lagi kepada istrinya, maka mereka mengatakan bahwa punggung istri itu serupa dengan punggung ibunya. Tentu saja kalau punggung istri telah diserupakan dengan punggung ibu sendiri, kasih sayang kepada istri sudah disamakan dengan kasih sayang kepada ibu. Istri tetap istri dan kasih kepada istri ialah disetubuhi dan menghasilkan anak. Ibu tetap ibu dan kasih kepada ibu adalah buat dikhidmati. Sebab itu maka kebiasaan menyerupakan punggung istri dengan punggung ibunya itu adalah perbuatan yang salah dan tidak benar.

Pada surah ke-58, Al-Mujadalah yang diturunkan di Madinah, kebiasaan jahiliyah ini telah diberantas dan dilarang. Barangsiapa yang melakukannya dikenakan denda (kafarat). Yaitu memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin.<sup>27</sup>

## **C. Zhihar dalam tafsir Al-Misbah**

### **1. Biografi Muhammad Quraish Shihab**

Terlahir dengan nama Muhammad Quraish Shihab pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan.<sup>28</sup> Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, 'Abdur Rahman Shihab (1905-1986) adalah alumni *Jam'iyyat al-Khair* Jakarta, sebuah lembaga pendidikan

---

<sup>26</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 707

<sup>27</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 227

<sup>28</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 6

Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Sang ayah juga seorang Ulama Tafsir, yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemuka di Ujung Pandang, salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan staf pengajar dengan jabatan Guru Besar (Professor) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Sang ayah juga pernah menjabat Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang.<sup>29</sup> Jadi, sebutan "*shihab*" adalah "nama keluarga". Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A. lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Pakar tafsir ini meraih gelar M.A untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada 1969. Pada 1982 meraih gelar doctor di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan Tingkat pertama di Universitas yang sama.

Pengabdianannya di bidang pendidikan mengantarkannya menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di bidang akademis. Beliau menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (pusat), 1985-1998; anggota MPR RI 1982-1987 dan 1987-2002; dan pada 1998, dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. Di antaranya yang paling legendaris adalah "*Membumikan*" *Al-Qur'an* (Mizan, 1994), *Lentera Hati* (Mizan 1994), *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan, 1996) dan *Tafsir Al-Misbah* (15 jilid, Lentera Hati, 2003). Sosoknya juga sering tampil di berbagai media untuk memberikan siraman ruhani dan intelektual. Aktivitas utamanya sekarang adalah Dosen (Guru Besar) Pasca Sarjana

---

<sup>29</sup> Edi Bahtiar, "*Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*", Tesis Master IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), h. 17

Univrsitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.<sup>30</sup>

Menurut Quraish, minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar, sehingga walaupun sibuk berwiraswasta, beliau selalu berusaha menyisihkan waktunya untuk berdakwah dan mengajar baik di masjid maupun di perguruan tinggi. Nampaknya, kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah yang kemudian memotivasi Quraish dalam studinya. Bahkan, minatnya terhadap studi al-Qur'an pun sangat dipengaruhi oleh sang ayah.<sup>31</sup>

Sejak kecil, Quraish sudah harus ikut mendengar sang ayah mengajar al-Qur'an. Pada saat-saat seperti ini, selain menyuruh mengaji, sang ayah juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Dari sinilah benih kecintaan Quraish terhadap studi al-Qur'an mulai tumbuh.<sup>32</sup>

Hal lain yang tak boleh diabaikan adalah dukungan dan pengaruh sang ibu yang senantiasa mendorong anak-anaknya untuk belajar, juga seorang yang sangat "ketat" dalam soal agama. Yakni ia selalu mengukur urusan agama dari sudut al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>33</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya sendiri, ia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren *Dar al-Hadits al-Faqihiyyah* di kota yang sama.<sup>34</sup> Pada tahun 1958, dalam usia 14 tahun, Quraish meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar. Keinginan untuk belajar di Kairo ini terlaksana atas bantuan beasiswa

---

<sup>30</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2008), h. 5

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 14

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 15

<sup>33</sup> Edi Bahtiar, "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab", Tesis Master IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), h. 18

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999, h. 16

dari Pemerintah Daerah Sulawesi (waktu itu wilayah Sulawesi belum dibagi menjadi Sulawesi Utara dan Selatan). Keputusan ini nampaknya merupakan sebuah obsesi yang sudah ia impikan sejak jauh sebelumnya, yang barangkali muncul secara evolutif dibawah bayang-bayang pengaruh ayahnya. Di al-Azhar, ia diterima di kelas II *tsanawiyah*. Di lingkungan al-Azhar inilah untuk sebagian besar karir intelektualnya dibina dan dimatangkan selama lebih kurang 11 tahun. Mesir dengan Universitas al-Azharnya, selain sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam, juga merupakan tempat yang tepat untuk studi al-Qur'an. Sejumlah tokoh seperti Muhammad 'Abduh dan Rasyid Ridha adalah mufassir kenamaan yang "dibesarkan" di Mesir. Tak heran jika banyak peminat studi keislaman pada waktu itu, dan juga saat ini, memilih Mesir sebagai tempat studi dan pusat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman.

Sejak di Indonesia, sebelum Quraish berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studinya, minatnya adalah studi al-Qur'an. Karena itu, ketika nilai Bahasa Arab yang dicapai di tingkat menengah dianggap kurang dan tak diizinkan melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar, Quraish bersedia mengulang satu tahun. Padahal, dengan nilai yang dicapainya itu, sejumlah jurusan lain di lingkungan Universitas al-Azhar bersedia menerimanya. Bahkan dia juga diterima di Universitas Kairo dan *Dar al-'Ulum*. Belakangan Quraish mengakui bahwa pilihannya itu ternyata tepat. Sebab selain minat pribadi, pilihannya itu sejalan dengan besarnya kebutuhan umat manusia akan al-Qur'an dan penafsirannya.

Seperti layaknya mahasiswa penerima beasiswa, di Mesir Quraish hidup sederhana. Inilah yang mengantarkannya tidak merokok hingga sekarang. Quraish juga tidak banyak melibatkan diri dalam aktivitas kemahasiswaan. Meskipun demikian, Quraish sangat aktif memperluas pergaulannya terutama dengan sejumlah mahasiswa yang berasal dari negara lain untuk memperluas wawasan, mengenai kebudayaan bangsa-bangsa tersebut dan sekaligus untuk memperlancar Bahasa Arab.

Belajar di Mesir, seperti diketahui, sangat menekankan aspek hafalan. Hal ini juga diakui oleh Quraish. Karena itu, jika ujian jawaban tidak persis dengan catatan maka nilainya akan kurang. Tak heran jika di Mesir, kisahnya, terutama pada musim hujan, banyak orang belajar sambil berjalan-jalan. Selain harus memahami teks yang harus dipelajari, mereka juga diharuskan untuk menghafalnya. Biasanya, setelah salat subuh, ia belajar memahami teks, selanjutnya berusaha menghafalnya sambil berjalan-jalan. Quraish tampaknya sangat mengagumi kuatnya hapalan orang-orang Mesir, terutama dosen-dosennya di Universitas al-Azhar. Dalam pandangan Quraish, belajar dengan cara menghafal semacam ini sebenarnya bukan tidak ada lagi segi positifnya. Bahkan menurutnya, nilai positif akan semakin bertambah jika kemampuan hafalan itu dibarengi dengan kemampuan analisis.

Pada tahun 1967, dalam usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (Licence) atau setingkat dengan Sarjana Strata Satu, pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tasir dan Hadis Universitas al-Azhar Kairo, dan kemudian melanjutkan studinya pada fakultas yang sama. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1969, ia berhasil meraih gelar M.A. (Master of Art) dalam spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an, dengan tesis berjudul *al-I'jaz at-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim..* Pilihan untuk menulis tesis mukjizat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi didasarkan pada pengamatannya terhadap realitas masyarakat muslim. Menurutnya, gagasan tentang kemu'jizatan al-Qur'an di kalangan masyarakat muslim telah berkembang sedemikian rupa sehingga sudah tidak jelas lagi, apa itu mukjizat dan apa itu keistimewaan al-Qur'an. Mukjizat dan keistimewaan al-Quran menurut Quraish merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya masih sering dicampuradukkan bahkan oleh kalangan ahli tafsir sekalipun.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 2001), h. 2

Setelah menyelesaikan studi Masternya, Quraish kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang. Disini ia dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.<sup>36</sup>

Selama masa karirnya sebagai dosen pada priode pertama di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Quraish telah melakukan beberapa penelitian, antara lain penelitian tentang "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).<sup>37</sup> Selama priode pertama tugasnya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Quraish belum menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam melahirkan karya tulis.

Sepuluh tahun lamanya Quraish mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendarma-baktikan ilmunya kepada masyarakat. Meskipun ia telah menduduki sejumlah jabatan, semangat Quraish untuk melanjutkan pendidikan tetap menyala-nyala. Ayahnya selalu berpesan agar ia berhasil meraih gelar doktor. Karena itu, ketika kesempatan untuk melanjutkan studi itu datang, tepatnya pada tahun 1980, Quraish kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya ia menimba ilmu di Universitas Islam tertua itu, dan pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa ad-Dirasah*, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan Tingkat

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 6

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 7

Pertama.<sup>38</sup> Perlu dicatat, Quraish adalah orang Asia Tenggara pertama yang menyandang predikat ini.

Setelah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas al-Azhar, Quraish kembali ke tempat tugas semula, mengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dalam masa tugasnya pada priode kedua di IAIN Alauddin Ujung Pandang ia menulis karya berjudul *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984). Tidak sampai dua tahun di IAIN Alauddin Ujung Pandang, pada tahun 1984 ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Suasana kehidupan akademis di ibu kota tentu saja menghadirkan banyak tantangan, khususnya bila dibandingkan dengan suasana akademis di Ujung Pandang, tetapi juga menawarkan sejumlah kesempatan bagi dinamika intelektual dan keilmuannya. Disini ia bergaul dan berinteraksi dengan berbagai tradisi akademis dan berbagai pola pendekatan dalam wacana pemikiran Islam, yang dalam beberapa hal mungkin berbeda dengan tradisi akademis di Universitas al-Azhar.

Selain mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (Sejak 1984), Anggota Badan Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (Sejak 1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (Sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dalam organisasi-organisasi profesi, ia duduk sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu *Syari'ah*, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan ketika Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berdiri, Quraish dipercaya menduduki jabatan sebagai asisiten ketua umum. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan jabatan-jabatan di luar

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 5

kampus itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar, di dalam maupun di luar negeri.<sup>39</sup>

Kemudian sejak 1995, Quraish mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan Rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan ini jelas merupakan posisi strategis untuk merealisasikan gagasan-gagasannya. Adapun pada jabatan struktural pemerintahan, Quraish pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII. Tetapi kabinet itu hanya bertahan dua bulan dan jatuh pada tanggal 21 Mei 1998.<sup>40</sup> Pada tahun 1999, pada Kabinet Presiden 'Abdurrahman Wahid, ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Mesir.

Dari latar belakang keluarga dan pendidikan seperti ini, nampak bahwa hal inilah yang menjadikannya seorang yang mempunyai kompetensi yang cukup menonjol dan mendalam di bidang tafsir di Indonesia. Dengan kata lain, menurut Howard M. Frederspiel, kondisi di atas menjadikan Quraish terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang-pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesia of the Qur'an*.<sup>41</sup>

## 2. Karya-karya M.Quraish Shihab

Quraish Shihab sudah mulai aktif menyajikan sejumlah makalah pada berbagai diskusi dan seminar sejak tahun 1970-an, dan keaktifannya itu semakin tinggi frekuensinya sepulangnya ia dari menyelesaikan studi doktrornya di Universitas al-Azhar, Mesir, tahun 1982. Namun demikian, baru awal tahun 1990-an tulisan-tulisannya dipublikasikan dalam bentuk buku untuk menjadi bacaan khalayak umum.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 6-7

<sup>40</sup> Edi Bahtiar, "*Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*", Tesis Master IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), h. 23

<sup>41</sup> Howard M. Frederspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996), h. 295

Dalam banyak karyanya, Quraish selalu merujuk suatu persoalan yang dibahasnya pada ayat al-Qur'an. Hal ini tidaklah mengherankan karena ia dikenal sebagai pakar tafsir al-Qur'an. Karya-karyanya tidaklah terbatas pada bidang tafsir saja, oleh karena ia seorang pakar tafsir al-Qur'an, secara tidak langsung, ia juga menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam lainnya. Dari karya-karyanya terlihat bahwa betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum.

Quraish Shihab dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Tulisan-tulisannya tidak hanya ditemukan dalam bentuk buku yang sudah beredar, tetapi juga tersebar di berbagai jurnal ilmiah dan media massa. Quraish merupakan seorang pemikir muslim yang berhasil mengkomunikasikan ide-idenya dengan khalayak pembaca. Banyak dari karya-karyanya telah dicetak ulang, dan menjadi karya "best seller". Ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap karya-karyanya cukup besar. Karyanya *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992) telah mengalami cetak ulang kedelapan belas sejak pertama diterbitkan tahun 1992 sampai 1998. Demikian pula karyanya *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2000), *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), masing-masing telah mengalami cetak ulang dua puluh kali (antara 1994-2000), dan tiga belas kali (1996-2003). Howard M. Federspiel menggambarkan bahwa buku pertama dari tiga karya Quraish di atas adalah "memberikan ikhtisar nilai-nilai agama yang baru", buku kedua "meletakkan dasar bagi kepercayaan dan praktik Islam yang benar", sementara buku ketiga memberikan wawasan tentang "prilaku al-Qur'an".<sup>42</sup> Lanjutnya lagi, merujuk kepada ketiga karyanya itu, *setting* sosial karya Quraish

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 296-298

mencakup atau untuk dikonsumsi masyarakat awam, tetapi sebenarnya ia ditujukan kepada pembaca yang cukup terpelajar.<sup>43</sup>

Tidak hanya itu, karya-karya Quraish yang sudah diterbitkan dan beredar di antaranya adalah: *Pesona al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1986), *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1994), *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988), *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), *Tafsir al-Qur'an a-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997), *Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997), *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 1998), *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabruur* (Bandung: Mizan, 1998), *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), *Untaian Permata buat Anakkku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: al-Bayan, 1999), *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000) dan *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 298

### 3. Metode dan Corak Penafsiran M. Quraish Shihab

Sesuai dengan keahlian Quraish, pengetahuan tentang corak pemikirannya dapat ditelusuri dari pendekatan yang digunakannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang dibahas dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari ayat-ayat al-Qur'an, bahwa berbagai persoalan muncul adalah dari sebab bagaimana seseorang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yang kemudian akan menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an itu tidak terlepas dari corak penafsiran yang dipakai seseorang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Secara umum, corak penafsiran yang digunakan Quraish dalam karya-karyanya adalah *tafsir bi al-mat'sur*, yaitu penafsiran dengan menggunakan metode *riwayat* sebagai sumber pokoknya.<sup>44</sup> Maksud dari menggunakan *riwayat* disini adalah menyandarkan penafsiran dengan merujuk atau bersumber kepada ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan, *Sunnah*, penafsiran para sahabat dan penafsiran para *tabi'in*.<sup>45</sup> Oleh karenanya, corak penafsiran ini juga dinamakan *tafsir bi al-manqul*, yaitu penafsiran dengan mengutip *riwayat*.<sup>46</sup> Lawan dari corak penafsiran ini adalah *tafsir bi al-ra'yi*, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai titik tolak. *Tafsir bi al-ra'yi* ini juga biasa disebut *tafsir bi al-ijtihad* atau *tafsir ijthadi*, yaitu penafsiran dengan menggunakan ijtihad.<sup>47</sup> Ulama membolehkan penggunaan metode *tafsir bi al-ra'yi* dengan syarat-syarat tertentu.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 174

<sup>45</sup> Fahd bin 'Abdurrahman ar-Rumi, *'Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas al-Qur'an*, Terj. Amirul Hasan dan Muhammad Halabi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), h. 201-202

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab dkk, *loc .cit*.

<sup>47</sup> Muhammad Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 176

<sup>48</sup> Syarat-syaratnya adalah, *pertama*, memiliki pengetahuan tentang Bahasa Arab dan segala seluk-beluknya, *kedua*, menguasai ilmu-ilmu al-Qur'an, *ketiga*, menguasai ilmu-ilmu yang

*Tafsir bi al-ma'tsur* ini sebenarnya merupakan bagian dari metode *tafsir tahlili*,<sup>49</sup> yaitu metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat di dalam al-Qur'an *Mushaf 'Usmani*.<sup>50</sup> Dalam penggunaannya, corak *tafsir bi al-ma'tsur* ini tidak hanya monopoli dari metode *tafsir tahlili*, tetapi juga mendapat bagian di dalam metode-metode tafsir yang lain, seperti *ijmali*, *muqarin* dan *maudhu'i*.<sup>51</sup>

#### 4. Penafsiran M.Quraish Shihab terhadap ayat Zhihar

##### a. Al-Mujadalah : 1-4

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ  
يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَأِنَّهُمْ  
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ  
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مِّن قَبْلِ أَنْ  
يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ

---

berhubungan dengan ilmu-ilmu al-Qur'an, seperti Hadis dan *Ushul Fikih*, *keempat*, berakidah yang benar, *kelima*, menguasai pokok-pokok prinsip agama Islam, dan *keenam*, menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat yang ditafsirkan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat ini dapat menyebabkan seorang mufassir terpeleceh ke dalam kesalahan, sehingga penafsirannya tidak dapat diterima. *Ibid.*, h. 177-178

<sup>49</sup> Dilihat dari bentuk tinjauan dan kandungan informasi yang terdapat dalam *tafsir tahlili* yang jumlahnya sangat banyak, dapat dikemukakan bahwa paling tidak ada tujuh metode tafsir, yaitu *tafsir bi al-ma'sur*, *tafsir bi al-ra'yi*, *tafsir al-fiqhi*, *tafsir as-sufi*, *tafsir al-falsafi*, *tafsir al-'ilmi* dan *tafsir al-adabi al-ijtima'i*. *Ibid.*, h. 174-185

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 172

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 176

تَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. Al-Mujadalah : 1-4)<sup>52</sup>*

Ayat Al-Mujadalah ini turun berkenaan dengan pengaduan seorang yang menurut beberapa riwayat bernama Khaulah binti Tsa'labah yang dizhihar oleh suaminya yang bernama Aus bin Shamit. Adat yang berlaku ketika itu adalah mempersamakan zhihar dengan perceraian untuk selama-

<sup>52</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 4

lamanya. Zhihar yang dikenal ketika itu menggunakan istilah *zhahr*, yakni punggung dalam pengertiannya bersebadan.<sup>53</sup>

Tentang ketidakadilan zhihar, ketika Khaulah menyampaikan keluh kesahnya kepada Rasulullah saw. juga tidak menetapkan hukum sebelum mendapat wahyu atau izin Allah swt, kemudian yang lebih mengagumkan lagi adalah perkenan Allah swt. mendengarkan dan menerima pengaduan tersebut. Dari kasus di atas terlihat betapa tinggi kedudukan perempuan, Allah swt. mendengarnya dan memperkenkannya. Terlihat pula ternyata betapa demikian bebas perempuan menyampaikan pendapatnya yang direstui oleh Allah swt.<sup>54</sup>

Orang-orang yang menzhihar istri-istri mereka sebenarnya mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan juga kepalsuan yakni penyimpangan dari kebenaran dan kewajaran serta merupakan kebohongan yang besar. Allah swt. mengharamkan zhihar dan mewajibkan pelakunya bertobat. Ibu yang sebenarnya hanyalah seorang perempuan yang telah melahirkannya.

M.Quraish Shihab menekankan keharaman menggauli istrinya dengan menggunakan dua macam penekanan. Yang pertama menjadikannya seperti ibunya dan kedua menggaulinya dari punggung atau belakang, hal ini dilarang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Karena perlu dicatat bahwa kata zhihar menggunakan istilah *zhahr* atau punggung yakni bagian belakang istri.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa zhihar adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita itu sama dengan salah seorang yang haram digaulinya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain. Selain itu, ayat yang kedua ini menyifati zhihar dengan dua sifat buruk : *Munkar*, yakni sesuatu yang tidak sejalan dengan pandangan akal sehat serta

---

<sup>53</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 471

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 469

bertentangan dengan nilai agama, dan *Zuuran*, yakni kepalsuan dan kebohongan.

Penyifatan ini menunjukkan bahwa zihar lebih buruk daripada talak. Karena talak tidak disifati Allah dengan satu sifatpun, paling tinggi hanya Rasul yang menyifatinya dengan *Halal yang paling dibenci oleh Allah swt.*<sup>55</sup>

Setelah ayat pertama dan kedua menguraikan secara gamblang keburukan zihar dan keharamannya, ayat ketiga menguraikan apa yang harus dilakukan oleh siapapun yang menzihar istrinya, termasuk dalam hal ini kasus Khaulah yang mengadu itu. Ayat yang selanjutnya membahas tentang kafarat apa saja yang harus dilakukan apabila hendak kembali.

Apabila hendak membatalkan zihar karena ingin kembali melanjutkan sebagai sepasang suami istri seperti sebelum terjadinya zihar, maka diwajibkan memerdekakan budak sebelum keduanya bercampur kembali, yang mana memerdekakan hamba sahaya yang telah diwajibkan oleh Allah swt. merupakan tuntunan dan pengajaran bagi kamu agar tidak mengulangi ucapan buruk itu. Namun apabila tidak mampu karena dia miskin maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut secara sempurna artinya tidak boleh terputus. Apabila tidak mampu juga melakukan puasa secara penuh maka diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin setiap orang miskin sekali makan yang mengenyangkan. Demikianlah beberapa alternatif kafarat yang harus dibayar apabila seorang suami hendak menarik kembali ucapannya yang telah menzihar istrinya. Dan Allah swt. mempunyai batasan-batasan yakni hukum-hukum yang ditetapkan Allah swt. dan janganlah kita sebagai makhluk ciptaan-Nya melanggarnya. Seandainya sanksi itu baru ditetapkan setelah zihar dilakukan dua kali, tentu Rasulullah saw. tidak memerintahkannya memenuhi sanksi-sanksi di atas.

---

<sup>55</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 471

Seorang yang melakukan zhihar dengan turunya ayat ini mengetahui bahwa zhihar bukanlah perceraian. Dengan demikian, jika ia bermaksud menceraikan istrinya ada cara yang sangat mudah untuk memenuhi maksudnya itu, yakni mengucapkan kata-kata singkat misalnya “engkau saya cerai”.<sup>56</sup>

b. Surah Al-Ahzab : 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).<sup>57</sup> (QS. Al-Ahzab: 4)

Ayat di atas menggarisbawahi pentingnya memperhatikan substansi sesuatu serta makna dasarnya. Tujuan ayat ini adalah mengingatkan tentang kepalsuan sekian banyak hal yang diakui atau dipercaya oleh masyarakat jahiliyah. Selain itu, ayat ini menyatakan bahwa anak angkat seseorang tidak bisa menjadi persis sama dengan anak kandungnya, sehingga memiliki hak yang sama, tidak juga istri yang dipersamakan dengan ibu kandung menjadi sama dengan ibu dalam keharaman “menggaulinya”. Kedua hal ini berlaku pada masa jahiliyah dan awal masa Islam tetapi dibatalkan melalui surah ini.

Kata *zhahr*, yakni punggung, dari akar kata inilah lahir kata zhihar yang dari segi hukum sekaligus yang dimaksud ayat diatas adalah

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 475

<sup>57</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 707

“Mempersamakan istri sendiri dengan ibu kandung atau dengan wanita lain yang haram dikawini oleh sang suami keharaman abadi, baik dengan mempersamakannya dengan punggung atau salah satu bagian badan wanita lain.” Menurut M. Quraish Shihab zhihar ini merupakan salah satu cara untuk menganiaya wanita pada masa jahiliyah, sebagaimana beliau mengungkapkan:

Ini adalah adat kebiasaan jahiliyah untuk menganiaya wanita. Mereka tidak dicerai tapi dalam saat yang sama tidak memiliki hak-hak sebagai istri. Al-Qur'an turun melarang adat ini, dan siapa yang melakukannya dia tidak boleh menggauli istrinya sampai dia membayar kafarat yang disebutkan pada QS. Al-Mujadalah : 3-4. Kalau dia enggan dan membiarkan istrinya tanpa digauli dan tidak juga membayar kafarat, maka sang istri dapat menuntut dan suami dinilai melakukan *'ila*. Selanjutnya apabila berlalu empat bulan sejak pengucapan zhihar dan suami masih tetap dalam posisinya, maka jatuh perceraian dengan *thalaq bain* atas suami istri itu.<sup>58</sup>

Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa anak angkat yang diakui sebagai anak sendiri itu dilarang memiliki hak status hukum seperti anak kandung. Tetapi tidak dilarang pengangkatan anaknya (adopsi) atau menjadi ayah atau ibu asuh. Sebagaimana kasus Zaid Ibn Haritsah yang diadopsi oleh Nabi Muhammd saw. Inti dari ayat ini yaitu istri tidak bisa disamakan seperti ibu, dan anak angkat tidak bisa disamakan seperti anak kandung. Dan ayat ini turun untuk mempertegas surah Al-Mujadalah atas peristiwa yang terjadi pada diri Khaulah binti Tsar'abah yang dizhihar oleh suaminya.

---

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 220-221